



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 682 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH BARANG UNTUK LEMBAGA DAN PRANATA TRADISIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembinaan terhadap lembaga dan pranata tradisional, perlu diberikan bantuan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 421/6925/DIKBUD/BUDAYA.3/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penerima Hibah Barang untuk Sanggar Tahun 2023 telah ditetapkan sebagai Penerima Dana Hibah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Barang Untuk Lembaga dan Pranata Tradisional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Barang untuk Lembaga dan Pranata Tradisional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, belanja hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional kode rekening 2.22.02.2.02.02.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Desember 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 682 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN
HIBAH BARANG UNTUK LEMBAGA DAN
PRANATA TRADISIONAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH BARANG UNTUK LEMBAGA DAN
PRANATA TRADISIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN (RP)	JENIS BARANG YANG DISERAHKAN
1	SANGGAR ALANG BABEGA	KOMPLEK PERMATA HARBAINDO BLOK H.6 NO.16 RT/RW : 002/009 KELURAHAN PAMPANGAN KECAMATAN LUBUK BEGALUNG NAN XX	45.000.000,00	1. AKSESORIS PENARI 2. BAJU CARANO 3. DRUM SET DAN BANGKU 4. MIC WIRELESS 5. PAKAIAN TARI ANAK-ANAK 6. PAKAIAN TARI DEWASA 7. SONGKET PENARI DEWASA 8. SPEAKER AKTIF 9. STAND MIC

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA